



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR**

Jalan Sultan Agung No. 17A, SIDOARJO Kode Pos 61218

Telepon (031) 8921942 Fax. (031) 8060766

Sidoarjo, 19 - 03 - 2021

Kepada

Yth.Sdr. Direktur PT, MULTI SPUNINDO JAYA
Jl. Mayjend Sungkono Desa Jabaran Kec.
Balongbendo
di

SIDOARJO

Nomor : 610/0181 /438.5.3/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Rekomendasi Garis Sempadan
Jaringan Irigasi

Mendasari:

1. Surat Persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 25 Nopember 2020 Nomor : 503-L/453/438.5.16/2020 Tentang ; Menyetujui Izin Lokasi yang diterbitkan oleh OSS untuk Kegiatan Industri Kain Non Woven (Bukan Tenun);
2. Surat Saudara tanggal 09 Februari 2021 Nomor : 800.HRD.B.2021 ; Perihal: Informasi Batas Sempadan Saluran;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 23 Tahun 1998, Nomor: 26 Tahun 1998, Nomor: 45 Tahun 1993, Nomor: 46 Tahun 1993, Nomor: 89 Tahun 1993, Nomor: 90 Tahun 1993, Nomor: 91 Tahun 1993, Nomor: 92 Tahun 1993, Nomor: 88 Tahun 2000, Nomor: 33 Tahun 2005, Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

4. Berita Acara Peninjauan lapangan pada tanggal 25 Februari 2021

Bersama ini diberitahukan kepada saudara bahwa Garis Sempadan Jaringan Irigasi Saluran Tersier dan Patusan Tersier di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo untuk Kegiatan Industri Kain Non Woven (Bukan Tenun) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah:
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
 - a. Pasal 6 ayat 1,2 dan 3 (Untuk Potongan A-A, Saluran Tersier)
Batas Sempadan Jaringan Irigasi berjarak $\geq$ 2 meter dari tepi saluran;
 - b. Pasal 6 ayat 1,2 dan 3 (Untuk Potongan B-B, Patusan Tersier)
Batas Sempadan Jaringan Irigasi berjarak $\geq$ 3 meter dari tepi saluran;
 - c. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada gambar terlampir.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Pasal 22 Ayat 2 untuk Pengendalian banjir dan perlindungan badan Tanggul, didalam sempadan saluran Pemohon dilarang:
 - a. Menanam tanaman selain rumput;
 - b. Mendirikan bangunan;
 - c. Mengurangi dimensi tanggul.
3. Pemohon diwajibkan:
 - a. Memasang patok batas sempadan saluran;
 - b. Memasang papan peringatan dilarang membuang sampah dan mendirikan bangunan;
 - c. Menormalisasi saluran yang ada sepanjang persil secara berkala.
4. Apabila Saudara tidak memenuhi ketentuan tersebut pada poin 1 sampai dengan poin 3 maka permasalahan yang terjadi menjadi tanggung jawab pemohon

Pit. KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO



BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690920-1994031-005

Tembusan:

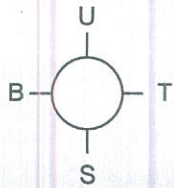
- Yth.
1. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Sidoarjo.
 2. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab..Sidoarjo.
 3. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sidoarjo.
 4. Sdr. Camat Balongbendo



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR**

Jl. Sultan Agung No. 17A, SIDOARJO Kode Pos 61218
Telepon (031) 8921942 Fax. (031) 8060766

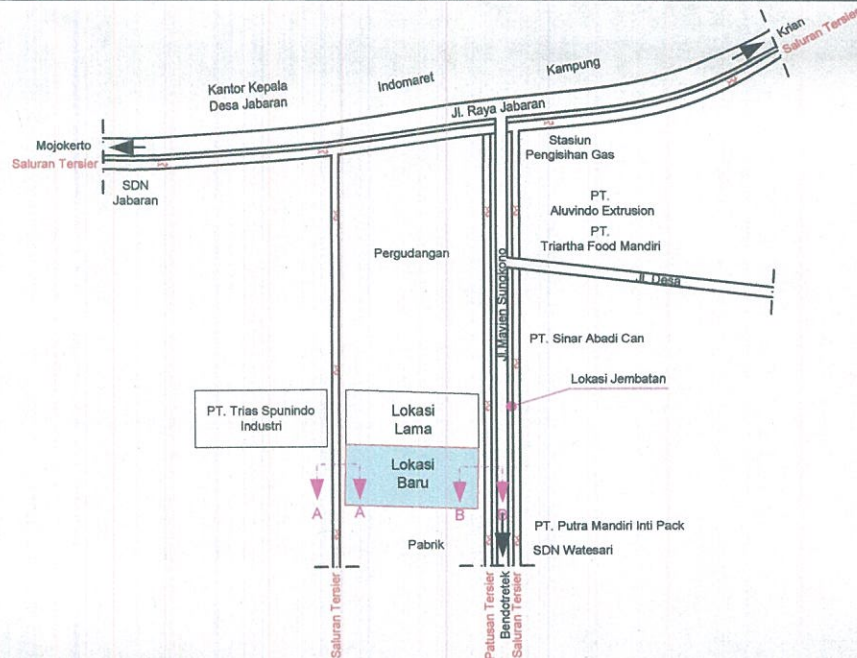
PETA LOKASI
SKALA : 1 : 50.000



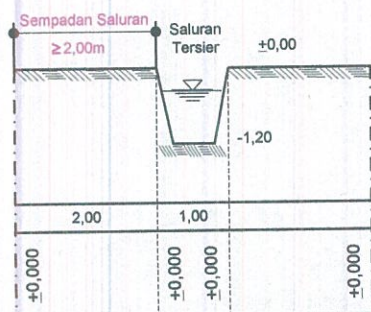
KETERANGAN

- : LOKASI YANG DIMAKSUD
- ~ : AFVOER
- ||| : SAL. PEMBAWA
- : JL. PUD
- : JL. PROPINSI
- : DESA

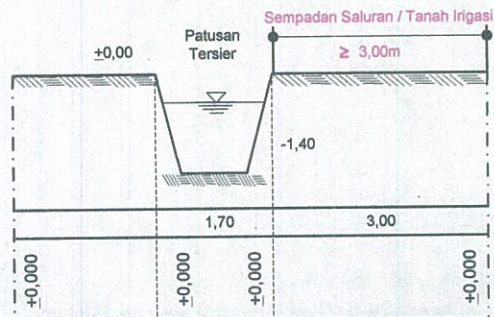
LOKASI YANG DIMAKSUD



POTONGAN A-A
H=1:100 V=1:100



POTONGAN B-B
H=1:100 V=1:100



GAMBAR BATAS SEMPADAN SALURAN

LOKASI : DESA JABARAN KECAMATAN : BALONGBENDO KABUPATEN : SIDOARJO
PEMOHON : Sdr. Direktur PT.MULTI SPUNINDO JAYA

Lampiran : Surat Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Sidoarjo

Nomor : 610/ 0191 /438.5.3/2021

No Register: 11/3/2021

Sidoarjo, tgl 19 Maret 2021

Pt. KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO



BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH, MM

Pembina Utama Muda

Np. 19900228 199403 1 005